

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **1. Definisi dan Unsur Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, sebagai berikut:

### a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

### b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

## 3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

### a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

### b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

**4. Teori - Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.

2) Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, Tuan A (kawin, anak tiga) dan Tuan B (tidak kawin) memiliki penghasilan sama. Secara objektif, beban pajak untuk Tuan A dan Tuan B sama besarnya karena memiliki jumlah penghasilan yang sama. Sedangkan secara subjektif, beban pajak untuk Tuan A lebih kecil daripada Tuan B, karena kebutuhan materil yang harus dipenuhi Tuan A lebih besar.

d. **Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)**

Dasar keadilan dalam pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, seharusnya rakyat penuh kesadaran bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

e. **Teori Asas Daya Beli**

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

## **5. Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
  - 1) Hukum Tata Negara
  - 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
  - 3) Hukum Pajak
  - 4) Hukum Pidana

Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

## **6. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil**

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam Hukum Pajak (Mardiasmo, 2018) yaitu:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat, antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **7. Pengelompokan Pajak**

- a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Conth: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Meterai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

## 8. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, menurut (Resmi, 2017) yang terdiri dari:

a. Stelsel Nyata/Rill

Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 26. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat

dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga:

- 1) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai.
- 2) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

b. Stelsel Anggapan/ Fiktif

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun misalnya pembayaran pajak pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kelemahan stelsel fiktif adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

c. Stelsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut.

Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta

kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

## **9. Asas Pemungutan Pajak**

### **a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

### **b. Asas Sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

### **c. Asas Kebangsaan**

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## **10. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah cara yang dipergunakan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Menurut (Resmi, 2017) di Indonesia berlaku 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

### **a. *Official Assessment System***

Sistem yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya.

### **b. *Self Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

c. *Withholding System*

Sistem pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

**11. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2018).

**12. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Wajib Pajak orang pribadi atau badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang perwakilan atau unit, Bentuk Usaha Tetap.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

- d. Perusahaan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa.
- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya.
- g. Perusahaan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
- h. Penyelenggara kegiatan.

### **13. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Orang pribadi serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak:

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai.
- d. Anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai.
- e. Mantan pegawai.
- f. Peserta kegiatan.

### **14. Objek Pajak yang Dipotong**

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari:

- a. Pegawai tetap.
- b. Penerima pensiun secara teratur.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus,

yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

- d. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas.
- e. Bukan Pegawai.
- f. Peserta kegiatan.
- g. Honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap.
- h. Mantan pegawai.
- i. Penarikan dana pensiun.

#### **15. Objek Pajak yang Dikecualikan**

- a. Pembayaran manfaat/ santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa
- b. Natura/kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
- c. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT, JHT yang dibayar pemberi kerja
- d. Zakat/zumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
- e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh.

#### **16. Jenis Pajak Penghasilan Pasal 21**

- a. Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

- b. Pegawai Tidak Tetap

Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah

unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

c. Peserta Kegiatan

Orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

d. Bukan Pegawai

Orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

## 17. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Secara umum, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU PPh tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Biaya yang dimaksud adalah biaya-biaya atau pengeluaran sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU PPh. Biaya/pengeluaran dalam perpajakan dibedakan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 6 ayat 1 atau dinamakan *deductible expenses* dan biaya yang tidak dapat dikurangkan yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 UU PPh atau dinamakan *nondeductible expenses*. Termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto adalah kompensasi kerugian tahun sebelumnya dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi (Resmi, 2017).

## 18. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk wajib pajak dalam negeri orang pribadi, dalam menghitung PKP diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan tambahan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung atau menentukan PKP, yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Besarnya PTKP pertahun adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Besarnya PTKP**

<b>PTKP:</b> <b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor</b> <b>101/PMK.010/2016</b>	
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 54.000.000,00
Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin	Rp 4.500.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang	Rp 4.500.000,00

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender.

### 19. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan.

### 20. Tarif Pajak Penghasilan

Tabel 2.2

**Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021  
Berlaku Mulai Tahun 2022**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
Di atas Rp60.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp5.000.000.000,00	35%

### 21. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan Yang Tidak Mempunyai NPWP

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan

memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

## **22. Saat Terutang**

Saat terutang PPh Pasal 21 dibagi menjadi dua yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sedangkan bagi pemotong PPh Pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

## **23. Perhitungan PPh Pasal 21**

### **a. Pegawai tetap**

Gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja dikurangi dengan (1) biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan, (2) iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri menghasilkan penghasilan neto (setahun/disetahunkan) dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) lalu dikenakan tarif pasal 17.

### **b. Penerima pensiun**

Uang pensiun berkala dikurangi dengan biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan menghasilkan penghasilan neto (setahun/disetahunkan) dikurangi dengan PTKP, lalu menghasilkan PKP, lalu dikenakan tarif pasal 17.

## 24. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dengan Gaji

### Bulanan

Gaji per bulan			20.000.000
Tunjangan Transport	10%		2.000.000
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja (PAAK)	0,24%		48.000
Premi Asuransi Kematian (PAK)	0,3%		60.000
Penghasilan Bruto			<u>22.108.000</u>
Pengurangan:			
Biaya Jabatan	5%	500.000	
Iuran Pensiun	4%	800.000	
Iuran THT	2%	400.000	1.700.000
Penghasilan Neto			<u>20.408.000</u>
Sebulan			20.408.000
Penghasilan Neto			
Setahun			244.896.000
PTKP (K/3)			72.000.000
PKP Setahun			<u>172.896.000</u>
Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun:			
5% x Rp60.000.000		3.000.000	
15% x Rp112.896.000		16.934.400	
		<u>19.934.400</u>	

### Pajak Penghasilan

Sebulan  $\text{Rp}19.934.400/12 = 1.661.200$

Pajak Penghasilan Sebulan Tn. Nararya Mikha Rp1.661.200 untuk gaji bulan Januari sampai dengan bulan November.

## **25. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempay pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

## **26. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut (Mardiasmo, 2018) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, sedangkan fungsi Surat Pemberitahuan bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (Tahun)/Publikasi</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Fitri Wahyuni Harefa & Maya Agustina Tanjung (2022)/ Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 6, Number 2, Tahun 2022, pp. 243-247 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN:2615-4501. (Harefa & Tanjung, 2022)	Analisis Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Jasa Akuntansi	Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada kantor jasa akuntansi.	Hasil observasi membuktikan bahwasanya besarnya pajak penghasilan yang dipungut dari Bapak H sebesar Rp187.500 selama satu tahun. Berdasarkan hasil observasi ini bisa ditarik simpulan bahwa perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA & Rekan sudah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016.
Muhammad I. Amal, Herman Karamoy & Priscillia Weku (2021)/ Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.9 No.3 Juli 2021, Hal. 1786-1797. (Amal et al., 2021)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan (PPH) Pasal 21 pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado	Untuk mengetahui apakah keseluruhan mekanisme PPh 21 perusahaan sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.	Hasil penelitian menunjukkan kesamaan antara nilai dan unsur-unsur PPh 21 menurut perusahaan dan UU perpajakan yang berlaku. Kesimpulannya, penerapan PPh 21 perusahaan sudah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku hanya saja kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 21 dengan status nihil sudah tidak lagi diwajibkan bagi wajib pajak melalui PMK No.9/PMK 3/2018.

<b>Peneliti (Tahun)/Publikasi</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Indah Kurniyawati (2019)/ Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI) Volume 4 No.2, Juni 2019 p- ISSN 2502-3764 e- ISSN 2621-3168. (Kurniyawati, 2019)	Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap pada PT X di Surabaya	Untuk menganalisis pelaksanaan perhitungan dan pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 tentang gaji karyawan PT X.	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT X, mengakibatkan lebih bayar sehingga pembayar pajak mengalami kerugian.
Lydia Christiana Heryanto & Williem Chahya Wijaya (2017)/ Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.19, No.1a, November 2017, Issue 4, Hlm. 266- 273 ISSN: 1410 – 9875. (Heryanto & Wijaya, 2017)	Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT X	Untuk menganalisis kesesuaian perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 yang dibuat oleh perusahaan dengan peraturan perpajakan.	Hasil penelitian ini adalah pertama perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak tahun 2015 yang dilakukan PT X sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam pelaporan PT X terdapat keterlambatan. Kedua, PT X dalam melakukan perhitungan dan pelaporan gaji dan PPh Pasal 21 tahun 2015 telah sesuai dengan menggunakan metode <i>gross up</i> . Ketiga, adanya perubahan PTKP, menyebabkan muncul lebih bayar yang langsung dibuat pembetulannya dari Januari sampai Juni dan kompensasinya untuk mengurangi pajak di bulan Juli.